

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sedangkan anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua nya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.² Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanah dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebaga

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (10)

bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.³

Anak asuh dan anak-anak lain pada umunya adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkat dan masyarakat pada umumnya.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di panti asuhan adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan

³ Kemensos RI, Wikipedia, "Panti Asuhan" (Online), ([https : // id. Wikipedia. org/wiki/panti asuhan/](https://id.wikipedia.org/wiki/panti_asuhan/), diakses pada tanggal 7 Februari 2022)

bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Panti asuhan adalah suatu Lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan saat ini, termasuk bagi anak-anak. Selain adanya ketakutan akan terpapar Covid-19, anak-anak juga kerap berpotensi kehilangan orang-orang terdekat mereka yang meninggal akibat Covid-19. Hal ini membuat banyak anak akhirnya harus menjadi anak yatim, piatu dan yatim piatu. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. Tingkat resiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa Kementerian Sosial melalui Balai/Loka Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial telah mendapatkan laporan mengenai anak-anak yang ditinggal orang tua yang meninggal karena terpapar Covid-19.⁴

Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah kehidupan di panti asuhan, yang selama ini bergantung pada para penyandang dana. Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung

⁴ <https://kemensos.go.id/perlindungan-anak-yang-kehilangan-orangtua-akibat-covid-19>, diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

selama kurang lebih dua tahun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang ada dipanti asuhan. Salah satunya seperti yang dialami Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Sejak mewabahnya covid-19, banyak donatur tidak bisa lagi menyalurkan bantuannya kepada panti asuhan. Kondisi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan anak-anak di panti asuhan. Kekurangan dana yang diperoleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar berpengaruh didalam menjalankan segala kegiatan dipanti asuhan, utamanya dalam hal makan, pakaian, pendidikan, pengasuhan, perawatan, perlindungan, pemeliharaan, beribadah menurut agamanya, pelayanan kesehatan dan berpendapat untuk anak-anak asuh dibutuhkan biaya yang besar dan terus menerus. Sedangkan sumber dana pada panti asuhan berasal dari berbagai pihak diantaranya pemerintah dan adanya donatur-donatur yang peduli pada mereka serta dana pribadi mereka. Sedangkan sumbangan yang berasal dari para donatur tidak dapat dipastikan penerimaanya dan dari sumbangan tersebut kebutuhan yang ada belum bisa tercukupi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar melakukan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak asuh mereka layaknya keluarga, meski dalam situasi covid 19 yang masih ada di Indonesia. Di panti asuhan seharusnya anak asuh mendapatkan pengasuhan yang memadai sebagai manifestasi peran Lembaga Sosial yang bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan anak asuh baik fisik maupun mental.

Melihat latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan panti asuhan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak

asuh di panti asuhan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul, **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna NO.50, cinta damai, kec. Medan helvetia, kota medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, guna menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari judul yang sudah ditetapkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan)
2. Apa saja kendala yang dialami oleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan bagaimana upaya mengatasinya berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? (Studi di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan Pelita Kasih Bersinar apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan)
2. Untuk mengetahui kendala Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar dalam melaksanakan pemenuhan hak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana upaya mengatasinya (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun segi praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata dan hukum perdata di fakultas hukum Universitas HKBP Nommensen Medan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dipanti asuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi diri sendiri

Bahwa penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai aplikasi teori-teori yang telah

diterima serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dipanti asuhan.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian, ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam Menyusun kebijakan terkait dengan hak bagi anak asuh kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. Perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.⁵ Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>, diakses tanggal 7 Maret 2022

dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Definisi perlindungan hukum menurut para ahli antara lain :

- a. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷
- b. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸
- c. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁹
- d. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984, Hal. 133

⁷ Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 6 Maret 2022

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, hal 40

⁹ *Ibid*

¹⁰ *ibid*

- e. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹
- f. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²
- g. Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³
- h. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

¹¹ Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelah Maret. 2004, Hal. 3

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 53

- i. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁵

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :¹⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum Represif adalah Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu: ¹⁷

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hal.10

¹⁶ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal 10

¹⁷ Op Cit., hal. 30.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Asuh

1. Dasar Hukum dan Definisi Anak Asuh

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁹ Anak asuh adalah anak yg diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanah dari Maha Pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.²¹

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal. 20

¹⁹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²¹ Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri" (Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, Februari - Juli 2017), (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/164364-ID-optimalisasi-perlindungan-anak-melaluip.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022)

Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²²

Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya dalam *Convention On The Rights Of The Child* bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.²³ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.²⁴ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan serta mempunyai

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hal 31

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 4

ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selasar, juga seimbang. Anak adalah dapat dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum, artinya seseorang dinyatakan seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menunjukkan adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum anak.²⁵ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.

Bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²⁶ Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia,

²⁵ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012, hal 1-2

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hal 1

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.²⁷

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁸ Berdasarkan pengertian yang dikutip dari peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun belum dapat hidup mandiri dan masih bergantung kepada orang yang lebih tua.

2. **Macam-Macam Anak Asuh**

Macam-macam anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (6)

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²⁹

b. Pasal 1 ayat (7)

²⁷ Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal 2

²⁸ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal 1

²⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³⁰

c. Pasal 1 ayat (8)

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.³¹

d. Pasal 1 ayat (9)

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³²

e. Pasal 1 ayat (10)

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.³³

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 ayat (7)

³¹ *Ibid.*, pasal 1 ayat (8)

³² *Ibid.*, pasal 1 ayat (9)

³³ *Ibid.*, pasal 1 ayat (10)

Macam-macam anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :³⁴

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.³⁵
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³⁶
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.³⁷
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.³⁸
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁹

³⁴ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita.* (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hal. 3

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum.* (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hal.32

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (6)

³⁷ *Ibid.*, pasal 1 ayat (7)

³⁸ *Ibid.*, pasal 1 ayat (8)

³⁹ *Ibid.*, pasal 1 ayat (9)

- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴⁰

3. **Hak dan Kewajiban Anak Asuh**

a. **Hak-Hak Anak**

Anak pada umumnya adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Pasal 6

Dalam pasal 6 ini diatur hak-hak anak diantaranya setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

2. pasal 9

Dalam pasal 9 ini diatur hak-hak anak diantaranya sebagai berikut:⁴²

- a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

⁴⁰ *Ibid.*, pasal 1 ayat (10)

⁴¹ *Ibid.*,Pasal 6

⁴² *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1),(1a)

- b. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

3. pasal 14

Dalam pasal 14 ini diatur hak-hak anak diantaranya sebagai berikut:⁴³

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- b. Dalam hal terjadi pemisahan dalam hal ini anak tetap berhak:
 - Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - Memperoleh Hak Anak lainnya.

4. Pasal 15

Dalam Pasal 15 ini diatur hak-hak anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1),(2)

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual

Hukum Anak Indonesia menjelaskan bahwa hak anak yaitu :⁴⁵

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan anak adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

- b) Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 15

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal 80

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

e) Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.

f) Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

g) Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut PP No.2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

h) Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan

kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

i) Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. Menurut PP No.2 Tahun 1980 (pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

j) Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Anak Bukan Untuk Dihukum menjelaskan hak-hak anak sebagai berikut:⁴⁶

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar Kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya.
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

⁴⁶ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 14

- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Anak memiliki beberapa hak yang pantas didapatkannya dari orangtua. Berikut adalah beberapa hak sebagai anak :

- a) Berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua sebagai seorang anak sudah layak dan sepantasnya untuk mendapat kasih sayang dari orangtua. Jika mendapat kasih sayang dari orangtua, anak bisa mendapat perlindungan serta diperlakukan secara adil.
- b) Berhak mendapat sandang, pangan dan papan artinya anak berhak mendapat kebutuhan akan pakaian, makanan, serta tempat perlindungan.
- c) Berhak mendapatkan pendidikan anak juga berhak mendapat pendidikan formal di usianya.
- d) Berhak mendapatkan akses kesehatan sebagai seorang anak.

b. **Kewajiban Anak**

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadi anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal Kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban sebagai anak antara lain :

- a) Wajib menghormati orang tua sebagai anak, kewajiban utama yang harus dilakukan adalah menghormati orangtua. Karena orangtua sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
- b) Wajib menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar anak dan orang tua yang tinggal dalam satu rumah yang sama, wajib menjaga kebersihan rumah. Hal ini bukan hanya kewajiban orangtua saja, namun juga menjadi kewajiban anak.
- c) Wajib membantu orangtua dalam melakukan suatu hal tertentu, orangtua tidak bisa mengerjakannya sendiri karena membutuhkan bantuan. Maka dari itu seorang anak wajib membantu orangtuanya, agar pekerjaannya semakin ringan.

- d) Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah anak juga harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di rumah. Hal ini juga turut melatih diri agar terbiasa disiplin.

C. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

1. Definisi dan Dasar Hukum Panti Asuhan

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita - cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.⁴⁷

Panti asuhan adalah suatu Lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah atau masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan, penyantunan dan pengentasan anak terlantar dan memiliki fungsi sebagai pengganti peranan orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mengalami pertumbuhan fisik dan mengembangkan pemikiran hingga ia mencapai tingkat kedewasaan yang

⁴⁷ Kemensos RI, Wikipedia, "Panti Asuhan" (Online), ([https : // id. Wikipedia. org/wiki/panti asuhan/](https://id.wikipedia.org/wiki/panti_asuhan/), diakses pada tanggal 6 Maret 2022)

matang dan mampu melaksanakan peranan-peranannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

Panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu.⁴⁹

Panti asuhan berasal dari dua kata yaitu “panti” yang berarti suatu lembaga atau satuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan layanan sosial, dan “asuhan” yang mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁵⁰ Dengan demikian disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan badan yang didirikan dengan tujuan untuk merawat dan membesarkan anak terlantar sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara fisik, mental, dan sosial serta diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkepribadian baik untuk masa yang mendatang.

2. Syarat dan Prosedur Pembentukan Panti Asuhan

Syarat dan prosedur dalam pembentukan panti asuhan adalah :⁵¹

Persyaratan

- Surat permohonan
- Tanah hak milik bersertifikasi atau hibah
- Susunan pengurus panti

⁴⁸ <http://epanti.com/pengertian-panti-asuhan> diakses tanggal 7 Maret 2022

⁴⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/panti> diakses tanggal 10 maret 2022

⁵⁰ (Sumber: New, Psychology. (2013). Panti Asuhan.

<http://psychologynews.info/artikel/panti-asuhan/>)

⁵¹ <https://tirto.id/syarat-danprosedur-izin-pendirian-panti-asuhan-menurut-kemensos> diakses tanggal 6 Maret 2022

- Sarana dan prasarana yang mendukung dan dihuni anak panti minimal 15 orang
- Akta Notaris

Prosedur

- Mengajukan Permohonan
- Berkas diterima/ ditolak sesuai ketentuan
- Koordinasi Tim Teknis
- Peninjauan/Survey dari Tim Teknis
- Rekomendasi dari OPD terkait

Persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan dan mengoperasikan sebuah panti asuhan adalah :⁵²

- Adanya surat permohonan
- Terdapat susunan pengurus yang jelas dan terlaksana
- Tanah yang bersertifikat hak milik/ hibah/wakaf
- Terdapat sarana dan prasarana tempat asuhan yang lengkap dan layak dipakai
- Jumlah anak panti minimal 15 orang
- Akta notaris jelas

Prosedur yang wajib untuk ditaati, seperti :

- Harus mengajukan permohonan pendirian tempat asuhan terlebih dahulu dengan membuat proposal sesuai dengan format yang disediakan
- Diterima atau tidaknya permohonan sesuai dengan dinas sosial
- Koordinasi secara teknis dari tim teknis jika pengajuan diterima

⁵² <https://harianakyatim.com/tips-mendirikan-panti-asuhan> diakses tanggal 11 Maret 2022

- Survei atau peninjauan dari tim teknis
- Panti asuhan bisa dibuka setelah mendapatkan rekomendasi dari OPD terkait

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan guna menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang akan penulis bahas. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata dengan fokus mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dipanti asuhan. Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi pada permasalahan bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan apa saja kendala yang dialami oleh panti asuhan Pelita Kasih Bersinar dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan bagaimana upaya mengatasinya berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan).

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dilakukannya penelitian oleh penulis adalah di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan yang dilakukan oleh panti asuhan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵³

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁵⁴ Jenis penelitian ini disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dicari jawabanya yaitu mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dipanti asuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁵⁵ Sebagaimana dengan proses penjaringan informasi sampai kepada penyelesaian masalah pada penelitian ini mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dipanti asuhan.di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar.

D. Metode Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Berlandaskan alasan tersebut maka metode pendekatan masalah pada penelitian ini antara lain:

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.43.

⁵⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995, hal. 58.

⁵⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal.3.

a. Metode Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar Di Jalan Sempurna No.50, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan

b. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

E. Sumber Data

Guna menunjang proses penelitian, maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan melakukan wawancara yakni bapak Ruben Purba sebagai ketua panti asuhan dan berperan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber pelengkap, meliputi buku-buku, jurnal serta undang-undang yang menjadi referensi terhadap permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Menurut Kemensos RI

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, hasil penelitian hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal Kamus, Ensiklopedia, *Glossary* dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode wawancara (interview) guna memperoleh bahan hukum primer, selain itu Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.⁵⁶ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu digunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana akan dilakukan tanya jawab kepada bapak Ruben Purba sebagai ketua di panti asuhan dan berperan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan Pelita Kasih Bersinar pada penelitian ini adalah bapak Ruben Purba selaku ketua panti asuhan Pelita Kasih Bersinar.

Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Metode deskriptif menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Metode kualitatif menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

⁵⁶ <https://dspace.uc.ac.id> diakses tanggal 31 Maret 2022

